



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Tahap Perbaikan Permohonan Uji UU Pemilu Perihal Parpol

Jakarta, 4 Maret 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan terhadap Perkara 21/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dengan acara Perbaikan Permohonan, Senin (4/3) pukul 15.30 WIB. Perkara *a quo* dimohonkan oleh dua Pemohon bernama Fathul Hadie Utsman dan AD Afkar Rara. Kedua Pemohon merupakan ayah dan anak warga Muncar, Banyuwangi.

Dalam permohonan awal, tujuh norma pasal dalam UU *a quo* dipersoalkan para Pemohon. Terhadap Pasal 14 huruf c mengenai kewajiban KPU menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat, para Pemohon mengharapkan hal tersebut lebih diperjelas hingga menginformasikan serta menyampaikan langsung ke rumah-rumah warga. Mengenai Pasal 342 ayat (2) perihal ketentuan surat suara untuk calon anggota DPR dan DPRD, para Pemohon berpandangan ukuran surat suara satu lembar tersebut terlalu lebar sehingga menyulitkan bahkan membingungkan calon Pemilih.

Para Pemohon juga mempersoalkan Pasal 414 ayat (1), Pasal 415 ayat (1) dan ayat (2) mengenai penentuan perolehan kursi anggota DPR; Pasal 419 mengenai dasar penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR dan DPRD parpol peserta pemilu; dan Pasal 420 mengenai ketentuan penetapan perolehan jumlah kursi tiap parpol peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Senin (20/2), Panel Hakim Konstitusi menyarankan para Pemohon memfokuskan pasal yang mereka uji beserta dasar pengujiannya. Menurut Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, norma-norma yang diuji sangat banyak namun di saat yang sama para Pemohon belum menguraikan secara jelas pertentangan norma-norma tersebut dengan batu ujinya, berikut kerugian konstitusional yang dialami oleh mereka. Lebih lanjut, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyarankan agar para Pemohon memperbaiki permohonan mereka dimulai dari penulisan hingga petitem dengan menyesuaikan pada Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. **(RAMK)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)